PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja | Hari: Sabtu | Tanggal: 10 Juni 2017 | Halaman: 13

Jangan Telat Bayar THR

■ Empat Perusahaan Akan Diadukan Buruhnya

LIPUTAN KHUSUS

YOGYA, TRIBUN - Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyatakan aduan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) menjadi persoalan klasik setiap tahun. Kendati sudah ada aturan dan sanksi tegas dari pemerintah pusat dan daerah mengenai pembayaran hak buruh ini, namun masih banyak pengusaha yang mengabaikan.

Untuk tahun ini, Sekretaris Jendral (Sekjend) ABY, Kirnadi menyebut sudah ada rencana pengaduan sejumlah pekerja dari tiga hingga empat perusahaan yang ada di Yogyakarta. Satu di antaranya adalah perusahaan asal Kota Yogyakarta, sisanya dari Kabupaten Sleman.

● ke halaman 14

- Din. KUKM Nakertrans
✓ Netral
✓ Segera
✓ Untuk diketahui

Jangan Telat Bayar THR

● Sambungan Hal 13

"Mereka mengadukan karena THR ini belum jelas bisa keluar atau tidak. Jadi tidak ada kepastian dari pengusahanya," jelas Kirnadi kepada *Tribun Jogja*, Jumat (9/6).

Kirnadi menjelaskan, selain belum ada kepastian THR yang menjadi kewajiban oleh perusahaan untuk membayarkan H-7 Lebaran, juga ada kekhawatiran akan keterlambatan pembayaran THR. Pihaknya pun menyebutkan, pembayaran THR yang terlambat bisa dikenai denda sesuai dengan aturan.

"Maka, kami membentuk posko untuk memfasilitasi persoalan ini. Bayarlah THR tepat waktu, maka tidak ada denda," jelasnya.

Berkaca dari tahun lalu, Kirnadi menyebut ada sekitar 1.000-an buruh yang mengadukan pembayaran THR saat Lebaran. Mereka tersebar di sembilan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, pengolahan, dan industri lain.

Persoalan keterlambatan pembayaran THR ini, kata dia, adalah masalah setiap tahun yang dialami oleh pekerja. Dia berharap, pemerintah daerah bisa menindak tegas mengenai hal ini. Jangan sampai, justru pemerintah membiarkan adanya pembayaran dan keterlambatan ini.

"Kalau memang tidak ada langkah tegas berarti ada konspirasi busuk di antara pemerintah dan pengusaha," jelasnya.

Kendati setiap persoalan pembayaran THR bisa selesai, namun jika tidak ada kesadaran dari pengusaha untuk membayar tepat waktu dan memberikan kepastian, maka hal ini justru akan tidak menyejahterakan pekerja. Pihaknya pun mendorong pemerintah daerah bisa tegas untuk menghadapi pengusaha yang nakal.

"Kami juga mendorong bagi pengusaha bisa tepat waktu dan tepat jumlah dalam membayar THR. Harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau terlambat denda tetap dibayarkan dan tidak mengurangi pemberian THR yang wajib diberikan," tegasnya.

Adanya posko pengaduan THR di masing-masing pemerintah daerah pun diapresiasi pihaknya. Hal ini bisa menjadi fasilitas bagi warga atau pekerja yang hak-haknya tidak diberikan sebagaimana mestinya. Sehingga, ada ruang untuk mengadu.

Tepat waktu

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogyakarta pun menjamin jika pembayaran THR akan dilaksanakan dengan tepat waktu. Selain itu, pengusaha juga tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Apindo Kota Yogyakarta, Purwaningsih menjelaskan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran (SE) pada para pengusaha di Kota Yogyakarta untuk membayarkan THR tepat waktu. Ada 30-an perusahaan yang aktif dalam Apindo Kota Yogyakarta.

"Kami sudah meminta untuk membayar tepat waktu dan untuk tahun ini, memang pekerja yang baru satu bulan mendapat THR. Kalau dulu kan harus tiga bulan. Nanti disesuaikan dengan perhitungan yang ada," jelasnya.

Pihaknya pun siap membantu jika memang ada perusahaan yang dikomplain karena persoalan THR. Dia memastikan, THR tidak akan menjadi persoalan setiap tahun. Namun, pengusaha akan jauh lebih mengevaluasi dan mendasarkan pada prosedur. "Kami pastikan semuanya bisa sesuai dengan aturan yang ada," tandasnya. **(tim)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005